



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Diky Zulkarnaen Bin Said |
| 2. Tempat lahir | : Pematang Siantar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/4 Agustus 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Taman Marchelia Blok C No. 42 Batam Center Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Diky Zulkarnaen Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018

Terdakwa Diky Zulkarnaen Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018

Terdakwa Diky Zulkarnaen Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018

Terdakwa Diky Zulkarnaen Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018

Terdakwa Diky Zulkarnaen Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018

Terdakwa Diky Zulkarnaen Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Terdakwa didampingi Saudara ELISUWITA.,S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor LBKH-ANNISA, beralamt di Ruko Indah Blok A No. 7 Sungai Panas Batam -Kota Batam berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIKY ZULKARNAEN BIN SAID** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam dakwaan primair Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **DIKY ZULKARNAEN BIN SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I** sebagaimana diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam dakwaan subsidiair kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **DIKY ZULKARNAEN BIN SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam dakwaan subsidiair kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIKY ZULKARNAEN BIN SAID** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - 2) 1 (satu) paket / bungkus daun kering diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna emas.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Manhattan Portage.
- 5) 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 Prime warna emas dengan kartu Telkomsel nomor 082383130039.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DIKY ZULKARNAEN BIN SAID** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Taman Marchelia Blok C no. 42 Kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 12.45 waktu Malaysia terdakwa menelpon sdr. SANI yang berada di Johor Bahru dan memesan sabu serta sedikit ganja seharga 1000 RM, sesampainya di Larkin sekira pukul 18.00 tersangka menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja lalu membayar kepada sdr. SANI, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudara angkat yakni sdr. SAMAD dan ketika di rumahnya terdakwa mengambil sedikit isi sabu lalu memakainya dengan teman terdakwa sdr. KHAIRUL (DPO). Setelah selesai sdr. KHAIRUL dan terdakwa membungkus 1 (satu) paket sabu dan ganja tersebut dengan cara mengepress menggunakan plastik lalu terdakwa masukkan ke dalam dubur / anus terdakwa. Setelah itu berangkat dari pelabuhan Stulang Laut menuju pelabuhan Batam Center, sesampainya di Batam terdakwa pergi ke rumah sdr. ADI WIBOWO dan menumpang untuk menginap, selanjutnya di dalam toilet

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa mengeluarkan bungkus plastik dari anus terdakwa tersebut lalu mencucinya kemudian membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, setelah itu terdakwa memasukkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket ganja tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna warna emas, lalu menyimpan kotak rokok tersebut ke dalam tas sandang Manhattan Portage milik terdakwa.

Bahwa pada Rabu 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumah saksi ADI WIBOWO di Taman Marchelia Blok C no. 42 Batam Center Kota Batam, tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan terdakwa serta menemukan dan menyita 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket ganja yang berada di dalam tas sandang Manhattan Portage yang terdakwa letakkan dekat terdakwa tidur tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/02400/2018 tanggal 24 Mei 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan :

- a. **2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram);**
- b. **1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram).**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6230/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID berupa **2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram) dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram)** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa Terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi, impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan narkotika tersebut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR KESATU

Bahwa ia terdakwa **DIKY ZULKARNAEN BIN SAID** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Taman Marchelia Blok C no. 42 Kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 12.45 waktu Malaysia terdakwa menelpon sdr. SANI yang berada di Johor Bahru dan memesan sabu serta sedikit ganja seharga 1000 RM, sesampainya di Larkin sekira pukul 18.00 tersangka menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja lalu membayar kepada sdr. SANI, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudara angkat yakni sdr. SAMAD dan ketika di rumahnya terdakwa mengambil sedikit isi sabu lalu memakainya dengan teman terdakwa sdr. KHAIRUL (DPO). Setelah selesai sdr. KHAIRUL dan terdakwa membungkus 1 (satu) paket sabu dan ganja tersebut dengan cara mengepress menggunakan plastik lalu terdakwa masukkan ke dalam dubur / anus terdakwa. Setelah itu berangkat dari pelabuhan Stulang Laut menuju pelabuhan Batam Center, sesampainya di Batam terdakwa pergi ke rumah sdr. ADI WIBOWO dan menumpang untuk menginap, selanjutnya di dalam toilet rumah terdakwa mengeluarkan bungkusan plastik dari anus terdakwa tersebut lalu mencucinya kemudian membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, setelah itu terdakwa memasukkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket ganja tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna warna emas, lalu menyimpan kotak rokok tersebut ke dalam tas sandang Manhattan Portage milik terdakwa.

Bahwa pada Rabu 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumah saksi ADI WIBOWO di Taman Marchelia Blok C no. 42 Batam Center Kota Batam, tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan terdakwa serta menemukan dan menyita 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket ganja yang berada di dalam tas sandang Manhattan Portage yang terdakwa letakkan dekat terdakwa tidur tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/02400/2018 tanggal 24 Mei 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan :

- a. **2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram);**
- b. **1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram).**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6230/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID berupa **2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram) dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram) adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa Terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi, impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DIKY ZULKARNAEN BIN SAID** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Taman Marchelia Blok C no. 42 Kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 12.45 waktu Malaysia terdakwa menelpon sdr. SANI yang berada di Johor Bahru dan memesan sabu serta sedikit ganja seharga 1000 RM, sesampainya di Larkin sekira pukul 18.00 tersangka menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja lalu membayar kepada sdr. SANI, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudara angkat yakni sdr. SAMAD dan ketika di rumahnya terdakwa mengambil sedikit isi sabu lalu memakainya dengan teman terdakwa sdr. KHAIRUL (DPO). Setelah selesai sdr. KHAIRUL dan terdakwa membungkus 1 (satu) paket sabu dan ganja tersebut dengan cara mengepress menggunakan plastik lalu terdakwa masukkan ke dalam dubur / anus terdakwa. Setelah itu berangkat dari pelabuhan Stulang Laut menuju pelabuhan Batam Center, sesampainya di Batam terdakwa pergi ke rumah sdr. ADI WIBOWO dan menumpang untuk menginap, selanjutnya di dalam toilet rumah terdakwa mengeluarkan bungkus plastik dari anus terdakwa tersebut lalu mencucinya kemudian membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, setelah itu terdakwa memasukkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket ganja tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna warna emas, lalu menyimpan kotak rokok tersebut ke dalam tas sandang Manhattan Portage milik terdakwa.

Bahwa pada Rabu 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumah saksi ADI WIBOWO di Taman Marchelia Blok C no. 42 Batam Center Kota Batam, tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan terdakwa serta menemukan dan menyita 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket ganja yang berada di dalam tas sandang Manhattan Portage yang terdakwa letakkan dekat terdakwa tidur tersebut.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/02400/2018 tanggal 24 Mei 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan :

- a. 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram);
- b. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram).

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6230/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram) dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram) adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi, impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDIAR KESATU

Bahwa ia terdakwa **DIKY ZULKARNAEN BIN SAID** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Taman Marchelia Blok C no. 42 Kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 12.45 waktu Malaysia terdakwa menelpon sdr. SANI yang berada di Johor Bahru dan memesan sabu serta sedikit ganja seharga 1000 RM, sesampainya di Larkin sekira pukul 18.00 tersangka menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja lalu membayar kepada sdr. SANI, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudara angkat yakni sdr. SAMAD dan ketika di rumahnya terdakwa mengambil sedikit isi sabu lalu memakainya dengan teman terdakwa sdr. KHAIRUL (DPO). Setelah selesai sdr. KHAIRUL dan terdakwa membungkus 1 (satu) paket sabu dan ganja tersebut dengan cara mengepress menggunakan plastik lalu terdakwa masukkan ke dalam dubur / anus terdakwa. Setelah itu berangkat dari pelabuhan Stulang Laut menuju pelabuhan Batam Center, sesampainya di Batam terdakwa pergi ke rumah sdr. ADI WIBOWO dan menumpang untuk menginap, selanjutnya di dalam toilet

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa mengeluarkan bungkus plastik dari anus terdakwa tersebut lalu mencucinya kemudian membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, setelah itu terdakwa memasukkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket ganja tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna warna emas, lalu menyimpan kotak rokok tersebut ke dalam tas sandang Manhattan Portage milik terdakwa.

Bahwa pada Rabu 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumah saksi ADI WIBOWO di Taman Marchelia Blok C no. 42 Batam Center Kota Batam, tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan terdakwa serta menemukan dan menyita 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket ganja yang berada di dalam tas sandang Manhattan Portage yang terdakwa letakkan dekat terdakwa tidur tersebut.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/02400/2018 tanggal 24 Mei 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan :

c. 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram);

d. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram).

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6230/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID berupa **2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram) dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram) adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa Terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi, impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan narkotika tersebut.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DIKY ZULKARNAEN BIN SAID** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Taman Marchelia Blok C no. 42 Kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 12.45 waktu Malaysia terdakwa menelpon sdr. SANI yang berada di Johor Bahru dan memesan sabu serta sedikit ganja seharga 1000 RM, sesampainya di Larkin sekira pukul 18.00 tersangka menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja lalu membayar kepada sdr. SANI, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudara angkat yakni sdr. SAMAD dan ketika di rumahnya terdakwa mengambil sedikit isi sabu lalu memakainya dengan teman terdakwa sdr. KHAIRUL (DPO). Setelah selesai sdr. KHAIRUL dan terdakwa membungkus 1 (satu) paket sabu dan ganja tersebut dengan cara mengepress menggunakan plastik lalu terdakwa masukkan ke dalam dubur / anus terdakwa. Setelah itu berangkat dari pelabuhan Stulang Laut menuju pelabuhan Batam Center, sesampainya di Batam terdakwa pergi ke rumah sdr. ADI WIBOWO dan menumpang untuk menginap, selanjutnya di dalam toilet rumah terdakwa mengeluarkan bungkus plastik dari anus terdakwa tersebut lalu mencucinya kemudian membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, setelah itu terdakwa memasukkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket ganja tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna warna emas, lalu menyimpan kotak rokok tersebut ke dalam tas sandang Manhattan Portage milik terdakwa.

Bahwa pada Rabu 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumah saksi ADI WIBOWO di Taman Marchelia Blok C no. 42 Batam Center Kota Batam, tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan terdakwa serta menemukan dan menyita 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket ganja yang berada di dalam tas sandang Manhattan Portage yang terdakwa letakkan dekat terdakwa tidur tersebut.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/02400/2018 tanggal 24 Mei 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan :

- a. 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram);
- b. **1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram).**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6230/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram) **dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram)** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa Terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi, impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan narkoba tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MASRIZAL**, Umur 41 tahun, lahir di Pekanbaru tanggal 19 Desember 1976, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Anggota Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Asrama Polresta Barelang, Sei Baloi, Batam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi dan rekan saksi BRIPKA M. AAN DIPRANATA, BRIGADIR ARYANTO, BRIGADIR AFIP FITRIANSYAH, BRIGADIR TRI BUANA TUNGGAL IKA dan BRIPTU SYAMSUL BAHRI melakukan penangkapan terhadap sdr. DIKY, BRIPKA M. AAN DIPRANATA menyita dua paket/bungkus Narkotika jenis sabu dan satu paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan itu dari tangan kanan sdr. DIKY yang mana awalnya sabu itu berada didalam kotak rokok Sampoerna warna emas dan tersimpan didalam tas sandang merk Manhattan Portage. Saat kami melihat ada tas disamping tempatnya tidur, kami langsung menyuruhnya mengeluarkan seluruh isi tas itu dan ternyata didalam kotak rokok Sampoerna ia mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja serta menunjukkan kepada kami dan menyerahkannya kepada BRIPKA M.AAN DIPRANATA menggunakan tangan kanannya.
- Sdr. DIKY kami tangkap saat sedang tidur di kamar sdr. ADI WIBOWO. Sebelumnya ia tidur di ruang tamu, namun oleh sdr. ADI WIBOWO ia disuruh pindah tidur ke kamarnya.
- Sdr. DIKY mendapatkan atau menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja miliknya itu dari seorang pengedar sabu di Malaysia yang bernama sdr. SANI (DPO). Ia membelinya seharga 1000 RM (Ringgit Malaysia) dan awalnya ia menerima berupa 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) paket kecil ganja itu. Namun di Malaysia sdr. DIKY sudah sempat memberikan dan menghisap sebagian isi sabu itu bersama dengan sdr. KHAIRUL (DPO).
- Sdr. DIKY membeli dan menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja itu dari sdr. SANI yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia di dalam gerai Dunkin Donut, stasiun Larkin, Johor Bahru-Malaysia.
- Tujuan sdr. DIKY memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja miliknya itu adalah selain untuk dipakai atau digunakannya juga untuk ia jual kepada siapa saja yang mau membelinya, namun ia belum sempat menjualnya. Adapun 1 (satu) paket sabu ukuran terkecil rencananya akan ia beri kepada sdr. ADI WIBOWO tapi belum sempat ia sampaikan niatnya itu, sdr. DIKY sudah terlebih dahulu kami tangkap.
- Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi dan rekan-rekan saksi pergi ke sebuah rumah di perumahan Taman

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm



Marchelia Blok C No.42, Batam Center, Batam. Sebelumnya kami telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengedar Narkotika jenis sabu yang berada di rumah tersebut. Sesampainya di dalam rumah itu, disalah satu kamarnya kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan sedang tidur di atas kasur. Kemudian kami langsung membangunkannya dan menanyakan dimana ia menyimpan Narkotika miliknya. Selanjutnya laki-laki yang mengaku bernama sdr. ZULKARNAEN Bin SAID itu mengambil sendiri dua paket Narkotika jenis sabu dan satu paket Narkotika jenis ganja dari dalam sebuah kotak rokok Sampoerna yang berada di dalam tas sandang merk Manhattan Portage miliknya yang mana tas itu ia taruh diatas kasur, disamping tempatnya tidur. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuannya menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja itu maka selanjutnya terhadap pelaku beserta barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut.

- Sdr. DIKY tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

Tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

2. M. AAN DIPRANATA, S.Pd, Umur 36 tahun, lahir di Lahat tanggal 14 Maret 1982, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Anggota Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Asrama Polresta Bareleng, Sei Baloi, Batam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada saat penangkapan sdr. DIKY, kami menyita barang bukti darinya berupa :
 - a) 2 (dua) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan
 - b) 1 (satu) paket / bungkus daun kering diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - c) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna emas.
 - d) 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Manhattan Portage.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 Prime warna emas dengan kartu Telkomsel nomor 082383130039.

Adapun pemilik dua paket Narkotika jenis sabu dan satu paket Narkotika jenis ganja itu adalah sdr. DIKY sendiri dan berada dalam penguasaannya. Handphone Samsung ia gunakan sebagai sarana komunikasi untuk membeli Narkotika jenis sabu itu. Kotak rokok Sampoerna dan tas sandang merk Manhattan Portage ia gunakan sebagai sarana untuk menyimpan Narkotika tersebut.

- Pada saat saksi dan rekan saksi AIPDA MASRIZAL, BRIGADIR ARYANTO, BRIGADIR AFIP FITRIANSYAH, BRIGADIR TRI BUANA TUNGGA IKA dan BRIPTU SYAMSUL BAHRI melakukan penangkapan terhadap sdr. DIKY, saksi menyita dua paket/bungkus Narkotika jenis sabu dan satu paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan itu dari tangan kanan sdr. DIKY yang mana awalnya sabu itu berada didalam kotak rokok Sampoerna warna emas dan tersimpan didalam tas sandang merk Manhattan Portage. Saat kami melihat ada tas disamping tempatnya tidur, kami langsung menyuruhnya mengeluarkan seluruh isi tas itu dan ternyata didalam kotak rokok Sampoerna ia mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja serta menunjukkan kepada kami dan menyerahkannya kepada saksi menggunakan tangan kanannya.
- Sdr. DIKY kami tangkap saat sedang tidur di kamar sdr. ADI WIBOWO. Sebelumnya ia tidur di ruang tamu, namun oleh sdr. ADI WIBOWO ia disuruh pindah tidur ke kamarnya.
- Sdr. DIKY mendapatkan atau menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja miliknya itu dari seorang pengedar sabu di Malaysia yang bernama sdr. SANI (DPO). Ia membelinya seharga 1000 RM (Ringgit Malaysia) dan awalnya ia menerima berupa 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) paket kecil ganja itu. Namun di Malaysia sdr. DIKY sudah sempat memberikan dan menghisap sebagian isi sabu itu bersama dengan sdr. KHAIRUL (DPO).
- Sdr. DIKY membeli dan menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja itu dari sdr. SANI yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia di dalam gerai Dunkin Donut, stasiun Larkin, Johor Bahru-Malaysia

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan sdr. DIKY memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja miliknya itu adalah selain untuk dipakai atau digunakannya juga untuk ia jual kepada siapa saja yang mau membelinya, namun ia belum sempat menjualnya. Adapun 1 (satu) paket sabu ukuran terkecil rencananya akan ia beri kepada sdr. ADI WIBOWO tapi belum sempat ia sampaikan niatnya itu, sdr. DIKY sudah terlebih dahulu kami tangkap.
- Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi dan rekan-rekan saksi pergi ke sebuah rumah di perumahan Taman Marchelia Blok C No.42, Batam Center, Batam. Sebelumnya kami telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengedar Narkotika jenis sabu yang berada di rumah tersebut. Sesampainya di dalam rumah itu, disalah satu kamarnya kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan sedang tidur di atas kasur. Kemudian kami langsung membangunkannya dan menanyakan dimana ia menyimpan Narkotika miliknya. Selanjutnya laki-laki yang mengaku bernama sdr. ZULKARNAEN Bin SAID itu mengambil sendiri dua paket Narkotika jenis sabu dan satu paket Narkotika jenis ganja dari dalam sebuah kotak rokok Sampoerna yang berada di dalam tas sandang merk Manhattan Portage miliknya yang mana tas itu ia taruh diatas kasur, disamping tempatnya tidur. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuannya menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja itu maka selanjutnya terhadap pelaku beserta barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut.
- Sdr. DIKY tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

Tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sampai ke Batam dari Malaysia pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wib melalui pelabuhan Batam Center. Kemudian terdakwa pergi menginap ke rumah sdr. ADI WIBOWO di perumahan Taman Marchelia. Malam itu terdakwa hanya mengobrol saja dengan keluarganya. Keesokan harinya ia pergi kerja

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa juga pergi ke rumah saudara terdakwa di Batu Aji. Tengah malam hari Rabu 23 Mei 2018 terdakwa dijemput oleh sdr. ADI dari Halte Kampus Putra Batam, Batu Aji dan kembali menginap ke rumahnya. Lalu terdakwa tidur hingga keesokan harinya Polisi datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Terdakwa mendapatkan atau menerima Narkotika jenis sabu dan ganja milik terdakwa itu dari seorang pengedar Narkotika yang bernama sdr. SANI (DPO).
- Terdakwa mendapatkan atau menerima 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja itu dari sdr. SANI yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia di dalam gerai Dunkin Donut, stasiun Larkin, Johor Bahru-Malaysia.
- Awalnya terdakwa mendapatkan atau menerima berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dari sdr. SANI. Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli seharga 1000 RM (Ringgit Malaysia).
- Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 12.45 waktu Malaysia, dari Melaka terdakwa bersiap pergi menuju stasiun Larkin-Johor Bahru. Sebelumnya terdakwa menelpon sdr. SANI yang berada di Johor Bahru dan memesan sabu serta sedikit ganja seharga 1000 RM padanya. Sesampainya di Larkin sekitar pukul 18.00 terdakwa bertemu dan membeli serta menerima berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja darinya.
- Setelah membeli dan menerima berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan ganja yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro merah dari sdr. SANI di Larkin-Johor Bahru, lalu sabu dan sedikit ganja itu terdakwa bawa pergi ke rumah saudara angkat terdakwa yaitu sdr. SAMAD. Di rumahnya itu terdakwa mengambil sedikit isi sabu itu dan terdakwa menghisapnya dengan teman terdakwa yang bernama sdr. KHAIRUL (DPO). Selain itu terdakwa juga memberi sedikit sabu kepadanya. Terdakwa tidak tahu berapa berat awal sabu dan juga berapa banyak yang telah terdakwa beri kepada sdr. KHAIRUL karena terdakwa tidak memiliki timbangan. Selanjutnya sdr. KHAIRUL membantu terdakwa membungkuskan 1 (satu) paket sabu dan ganja itu dengan cara mengepress menggunakan plastik. Lalu terdakwa memasukkannya ke dalam dubur / anus terdakwa. Setelah itu pada hari Senin 21 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 dari pelabuhan Stulang Laut

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi menuju pelabuhan Batam Center menggunakan kapal Baruna. Sesampainya di Batam terdakwa langsung ke rumah sdr. ADI WIBOWO, namun saat itu ia belum pulang. Selanjutnya di toilet rumah sdr. ADI itu, terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang sudah dipress menyerupai kapsul berisikan 1 (satu) paket sabu dan ganja itu dari dalam anus terdakwa, lalu terdakwa cuci dan terdakwa simpan ke dalam tas sandang terdakwa. Keesokan harinya pada saat terdakwa berada di Batu Aji terdakwa membagi sabu itu menjadi 2 (dua) paket yang mana satu paket kecilnya rencananya akan terdakwa berikan kepada sdr. ADI karena terdakwa tahu jika ia terkadang mau menghisap sabu. Kedua paket sabu dan satu paket ganja itu terdakwa simpan ke dalam kotak rokok Sampoerna warna emas, lalu kotak rokok itu terdakwa masukkan ke dalam tas sandang Manhattan Portage milik terdakwa. Tengah malam terdakwa minta dijemput oleh sdr. ADI di Halte Kampus Putra Batam, Batu Aji, lalu ia membawa terdakwa kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah sdr. ADI, terdakwa makan sahur, kemudian terdakwa tidur hingga keesokan harinya Rabu 23 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib Polisi datang melakukan terhadap terdakwa serta menemukan dan menyita 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket ganja itu dari terdakwa.

- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu yang mana merupakan untuk pemakaian terdakwa di Melaka. Biasanya terdakwa membeli 1 (satu) gram saja. Baru kali ini terdakwa membeli lebih dan terdakwa bawa ke Batam yang mana selain untuk pemakaian terdakwa pribadi juga bisa untuk terdakwa jual kepada orang lain.
- Sdr. ADI WIBOWO dan sdr. ZULKARNAIN tidak tahu menahu tentang Narkotika jenis sabu dan ganja milik terdakwa itu karena terdakwa belum ada menceritakannya kepada mereka. Bahwa benar satu paket kecil sabu itu rencananya akan terdakwa berikan kepada sdr. ADI namun niat terdakwa itu belum terdakwa katakana kepadanya karena terdakwa ketiduran dan keduluan ditangkap Polisi. Kedatangan terdakwa ke Batam juga tidak terdakwa sampaikan kepada sdr. ADI. Karena sudah merasa dekat dengan keluarganya maka terdakwa pernah beberapa kali menginap di rumah sdr. ADI WIBOWO. Adapun sdr. ZULKARNAIN baru kali ini terdakwa kenal dan ia merupakan teman kerja sdr. ADI yang berprofesi sebagai tukang service AC dan kebetulan bertemu ke rumah sdr. ADI.



- Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 12.45 waktu Malaysia, dari Melaka terdakwa bersiap pergi menuju stasiun Larkin-Johor Bahru untuk selanjutnya passing ke Batam. Sebelumnya terdakwa menelpon sdr. SANI yang berada di Johor Bahru dan memesan sabu serta sedikit ganja seharga 1000 RM padanya untuk terdakwa bawa ke Batam. Sesampainya di Larkin sekitar pukul 18.00 terdakwa bertemu dan membeli serta menerima berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dari sdr. SANI (DPO). Setelah membeli dan menerima berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan ganja yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro merah dari sdr. SANI di Larkin-Johor Bahru, lalu sabu dan sedikit ganja itu terdakwa bawa pergi ke rumah saudara angkat terdakwa yaitu sdr. SAMAD. Di rumahnya itu terdakwa mengambil sedikit isi sabu itu dan terdakwa menghisapnya dengan teman terdakwa yang bernama sdr. KHAIRUL (DPO). Selain itu terdakwa juga memberi sedikit sabu kepadanya. Terdakwa tidak tahu berapa berat awal sabu dan juga berapa banyak yang telah terdakwa beri kepada sdr. KHAIRUL karena terdakwa tidak memiliki timbangan. Selanjutnya sdr. KHAIRUL membantu terdakwa membungkuskan 1 (satu) paket sabu dan ganja itu dengan cara mengepress menggunakan plastik. Lalu terdakwa memasukkannya ke dalam dubur / anus terdakwa. Setelah itu pada hari Senin 21 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 dari pelabuhan Stulang Laut terdakwa pergi menuju pelabuhan Batam Center menggunakan kapal Baruna. Sesampainya di Batam terdakwa langsung ke rumah sdr. ADI WIBOWO, namun saat itu ia belum pulang. Selanjutnya di toilet rumah sdr. ADI itu, terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang sudah dipress menyerupai kapsul berisikan 1 (satu) paket sabu dan ganja itu dari dalam anus terdakwa, lalu terdakwa cuci dan terdakwa simpan ke dalam tas sandang terdakwa. Keesokan harinya pada saat terdakwa berada di Batu Aji terdakwa membagi sabu itu menjadi 2 (dua) paket yang mana satu paket kecilnya rencananya akan terdakwa berikan kepada sdr. ADI karena terdakwa tahu jika ia terkadang mau menghisap sabu. Kedua paket sabu dan satu paket ganja itu terdakwa simpan ke dalam kotak rokok Sampoerna warna emas, lalu kotak rokok itu terdakwa masukkan ke dalam tas sandang Manhattan Portage milik terdakwa. Tengah malam terdakwa minta dijemput oleh sdr. ADI di Halte Kampus Putra Batam, Batu Aji, lalu ia membawa terdakwa kembali ke rumahnya.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah sdr. ADI, terdakwa makan sahur, kemudian terdakwa tidur hingga keesokan harinya Rabu 23 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib Polisi datang membangunkan terdakwa dan terdakwa melihat / menyaksikan disaat Polisi membuka tas sandang terdakwa merk Manhattan Portage yang terdakwa taruh diatas kasur disamping terdakwa. Saat membuka tas, Polisi melihat sebuah kotak rokok Sampoerna warna emas dan terdakwa membuka kotak rokok itu, Polisi terkejut dan langsung menyuruh terdakwa mengambil isi didalam kotak rokok itu. Setelah terdakwa ambil sendiri berupa 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket kecil ganja dari dalam kotak rokok itu, lalu barang tersebut terdakwa serahkan kepada Polisi menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu itu, maka selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.
- Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli dan menerima Narkotika tanpa izin di larang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 2) 1 (satu) paket / bungkus daun kering diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna emas.
- 4) 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Manhattan Portage.
- 5) 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 Prime warna emas dengan kartu Telkomsel nomor 082383130039.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Undang-undang sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam persidangan dan barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa yang kemudian membenarkan dan mengakui adanya barang bukti tersebut.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu **Primair** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidiar Kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dan Kedua** Pasal Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Lebih Subsidiar Kesatu** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, benar terdakwa adalah **DIKY ZULKARNAEN Bin SAID** dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti benar bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kepada dirinya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum segala tindakannya dan tidak ditemukan alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai fakta fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didapatkan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 12.45 waktu Malaysia terdakwa menelpon sdr. SANI yang berada di Johor Bahru dan memesan sabu serta sedikit ganja seharga 1000 RM, sesampainya di Larkin sekira pukul 18.00 tersangka menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja lalu membayar kepada sdr. SANI, dan keterangan terdakwa tersebut hanya berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga tidak didapatkan adanya fakta hukum bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. SANI di Malaysia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, maka akan dipertimbangkan **dakwaan subsidiair Kesatu** Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dan subsidiair Kedua** Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Subsidiair Kesatu

1. Setiap orang;

2.

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam unsur ini maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan subsidair kesatu sebagai berikut:

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai fakta fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk didapatkan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sesampainya terdakwa di Batam terdakwa pergi ke rumah sdr. ADI WIBOWO dan menumpang untuk menginap, selanjutnya di dalam toilet rumah terdakwa yang membawa narkotika lalu mengeluarkan bungkus plastik dari anus terdakwa tersebut lalu mencucinya kemudian membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, setelah itu terdakwa memasukkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket ganja tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna warna emas, lalu menyimpan kotak rokok tersebut ke dalam tas sandang Manhattan Portage milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada Rabu 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumah saksi ADI WIBOWO di Taman Marchelia Blok C no. 42 Batam Center Kota Batam, tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan terdakwa serta menemukan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket ganja yang berada di dalam tas sandang Manhattan Portgage yang terdakwa letakkan dekat terdakwa tidur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6230/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID **berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram)** dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan



memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram) adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/02400/2018 tanggal 24 Mei 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan :

- 1) **2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram);**
- 2) 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram).

Menimbang, bahwa Terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi, impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan **subsidiar Kedua** Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut **Subsidiar Kedua**

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primaair maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam unsur ini maka unsur dakwaan Subsidiar kedua, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan subsidiar Kedua sebagai berikut:

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai fakta fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk didapatkan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sesampainya terdakwa di Batam terdakwa pergi ke rumah sdr. ADI WIBOWO dan menumpang untuk menginap, selanjutnya di dalam toilet rumah terdakwa yang membawa narkoba lalu mengeluarkan bungkusan plastik dari anus terdakwa tersebut lalu mencucinya kemudian membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, setelah itu terdakwa memasukkan 2 (dua) paket sabu dan **1 (satu) paket ganja tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna warna emas**, lalu menyimpan kotak rokok tersebut ke dalam tas sandang Manhattan Portage milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada Rabu 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumah saksi ADI WIBOWO di Taman Marchelia Blok C no. 42 Batam Center Kota Batam, tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan terdakwa serta menemukan 2 (dua) paket sabu dan **1 (satu) paket ganja** yang berada di dalam tas sandang Manhattan Portgage yang terdakwa letakkan dekat terdakwa tidur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 6230/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram) dan **1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram) adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/02400/2018 tanggal 24 Mei 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan :

- 1) 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 4,06 gram (empat koma nol enam gram);
- 2) 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat 1,95 gram (satu koma sembilan lima gram).

Menimbang, bahwa Terdakwa DIKY ZULKARNAEN BIN SAID tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi, impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan narkoba tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair kesatu dan subsidiair kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 2) 1 (satu) paket / bungkus daun kering diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna emas.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Manhattan Portage.
- 5) 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 Prime warna emas dengan kartu Telkomsel nomor 082383130039.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program prioritas Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIKY ZULKARNAEN BIN SAID** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam dakwaan primair Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **DIKY ZULKARNAEN BIN SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan **menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsidair kesatu dan subsidair kedua;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket/ bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
 2. 1 (satu) paket/ bungkus daun kering diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan.
 3. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna emas.
 4. 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Manhattan Portage.
 5. 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 Prime warna emas dengan kartu Telkomsel nomor 082383130039.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H..M.H, Muhammad Chandra, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Ryan Anugrah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Napitupulu, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

SUKARNI, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28